

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dengan sistem demokrasi, dimana sistem demokrasi menempatkan rakyat sebagai salah satu aspek yang turut serta dalam sebuah proses pembuatan kebijakan, dalam hal ini rakyat memiliki hak untuk menentukan pilihan dalam sebuah Pemilihan Umum sesuai hati nuraninya. Dikutip dari [zonareferensi.com](https://www.zonareferensi.com) menurut Hans Kelsen, Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat, yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih.¹ Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dimana rakyat memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan suatu kebijakan, salah satu contohnya adalah memilih dan menentukan pilihan sesuai kehendak dan hati nurani dalam Pemilihan Umum.

Negara yang menganut sistem demokrasi sebagai dasar pemerintahan, warga negara didalamnya memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam sebuah proses pengambilan keputusan. Contoh konkrit rakyat turut serta dalam sebuah proses pengambilan keputusan adalah pada saat Pemilihan Umum, seluruh rakyat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk ikut berpartisipasi dengan

¹ <https://www.zonareferensi.com/pengertian-demokrasi/>

cara memilih dan menentukan pilihan sesuai hati nurani atau dipilih dalam sebuah Pemilihan Umum.

Miriam Budiardjo (2008:461) menyatakan bahwa dikebanyakan negara demokrasi, Pemilihan Umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur dari demokrasi.² Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang No 7 Tahun 2017, penyelenggaraan Pemilihan Umum bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu serta mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.³ Artinya dalam hal ini Pemilihan Umum menjadi sarana terciptanya kedaulatan rakyat serta menjadi salah satu jalan tersalurkannya hak politik setiap warga negara, dimana dalam hal ini rakyat memiliki hak untuk menentukan pilihan seorang pemimpin yang diharapkan mampu memberikan sebuah perubahan lebih baik.

Di negara yang berlandaskan sistem demokrasi, partisipasi rakyat menjadi salah satu aspek penting terciptanya demokrasi yang baik. Partisipasi politik dan hak politik menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi karena memang partisipasi politik dalam sistem demokrasi merupakan salah satu implementasi dari kekuasaan tertinggi kedaulatan rakyat yang disalurkan melalui sebuah pemilihan yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan dasar negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pelaksanaan

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal 461

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pemilihan Umum sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Seluruh warga negara sebagai salah satu objek yang ikut andil dalam sebuah proses pengambilan keputusan berhak menyumbangkan suara dan menentukan pilihan, hak mereka sebagai warga negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi yang mencakup hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak wanita, hak anak, dan hak turut serta dalam pemerintahan.⁴

Hak memilih atau memberikan pilihan suara merupakan hak dasar setiap individu tanpa terkecuali, bahkan para disabilitas sekalipun mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam sebuah proses pengambilan keputusan. Diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD dan sebagai penyelenggara Pemilu.⁵

Berdasarkan Pasal 5 UU No 7 Tahun 2017, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat berhak memilih dan menentukan pilihan pada sebuah Pemilihan Umum sebagai implementasi negara demokrasi yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi.

⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Partisipasi politik dan hak turut serta dalam pemerintahan berlaku untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hak turut serta dalam pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ Berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak turut serta dalam pemerintahan berlaku untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas, mereka memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam sebuah proses pengambilan keputusan, dalam hal ini turut serta melakukan pemilihan pada sebuah Pemilihan Umum yang diatur dalam Pasal 5 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat berhak memilih dan berhak dipilih dalam sebuah Pemilihan Umum.

Hak asasi manusia berlaku universal termasuk bagi para penyandang disabilitas, hak politik atau dikenal dengan *political rights* memberikan kebebasan dan ruang bagi setiap warga negara tanpa terkecuali, konsep HAM yang memberikan persamaan hak antar sesama manusia tidak menghendaki adanya sebuah perlakuan berbeda kepada setiap warga negara sebagai individu.

Di Indonesia sendiri sebagai negara demokrasi yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, pemenuhan hak politik penyandang disabilitas masih menjadi hal serius yang perlu menjadi

⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

perhatian karena memang pada praktiknya, hak politik kelompok penyandang disabilitas seringkali tidak maksimal.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Ciamis, karena memang belum adanya aturan yang mengharuskan pemisahan antara DPT biasa dan DPT disabilitas pada Pemilu 2014 sehingga fasilitas penunjang untuk kaum disabilitas dalam upaya pemenuhan hak politik disabilitas tidak maksimal, pada akhirnya pemenuhan hak politik kelompok disabilitas kurang sehingga partisipasi politik kelompok disabilitas dalam proses pembuatan kebijakan masih kurang optimal.

Permasalahan yang seringkali dihadapi terkait pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada sebuah proses Pemilihan Umum salah satunya adalah sarana prasarana proses pelaksanaan Pemilihan Umum. Selain itu kurangnya kesadaran penyandang disabilitas bahwa mereka memiliki hak turut serta dalam proses pembuatan kebijakan menjadi permasalahan minimnya tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas pada sebuah proses pembuatan kebijakan yang di implementasikan melalui Pemilihan Umum.

Adanya aturan berupa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak menjamin terpenuhinya hak politik penyandang disabilitas yang salah satu diantaranya adalah turut serta pada proses pembuatan kebijakan yang di implementasikan pada sebuah Pemilihan Umum. Kurangnya kesadaran penyandang disabilitas bahwa mereka memiliki hak yang sama berupa hak turut serta dalam proses pembuatan kebijakan, hal ini menjadikan satu permasalahan kurangnya tingkat partisipasi politik dan tidak tersalurkannya hak politik berupa memilih dalam Pemilihan Umum.

Di Kabupaten Ciamis sendiri pada Pemilihan Umum tahun 2019, jumlah disabilitas yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam Pemilihan Umum mencapai 4.212 jiwa, tetapi dari sekian banyak jiwa yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam Pemilihan Umum hanya tercatat 1.520 jiwa yang turut serta dalam Pemilihan Umum. Berdasarkan permasalahan tersebut, bahwa masih rendahnya tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas menjadi satu permasalahan yang perlu diperhatikan dan dicari jalan keluar demi terciptanya kesetaraan dalam hal partisipasi politik yang menjadi hak seluruh warga negara tanpa terkecuali. Partisipasi politik yang dimaksud adalah turut serta dalam sebuah Pemilihan Umum, untuk itu Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu sistem penyelenggara Pemilihan Umum memiliki wewenang dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan Pemilihan Umum, maka sudah semestinya KPU dan BAWASLU berusaha agar pemenuhan hak politik setiap warga negara yang di implementasikan dalam Pemilihan Umum terpenuhi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka penulis merumuskan satu rumusan masalah, adapun rumusan masalah tersebut adalah “Bagaimana pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Ciamis yang dilakukan oleh Negara?”

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini diberikan batasan mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas yang dilakukan

oleh Negara melalui KPU Kabupaten Ciamis sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan BAWASLU sebagai salah satu bagian dari penyelenggara Pemilihan Umum, pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Ciamis.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan meneliti upaya yang dilakukan oleh negara melalui KPU dan BAWASLU Kabupaten Ciamis sebagai satu sistem penyelenggara Pemilihan Umum dalam hal pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Ciamis.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, menambah pemahaman dan memberi sumbangan pemikiran, menjadi bahan referensi dalam ilmu politik khususnya tentang kajian partisipasi politik dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Ciamis.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi KPU dan BAWASLU sebagai satu sistem penyelenggara Pemilihan Umum agar dapat memaksimalkan partisipasi politik

penyandang disabilitas dalam hal memilih dan menentukan pilihan, karena penyandang disabilitas termasuk warga negara yang berdaulat, berhak dipilih dan berhak menentukan pilihan demi terciptanya negara yang demokratis. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi masukan dan pengetahuan bagi masyarakat dan kaum disabilitas bahwasanya mereka memiliki hak politik, dan mereka berhak menuntut hak apabila haknya tidak dipenuhi.

